



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 34 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG PEKERJA HARIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan kepada pekerja harian di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar dapat lebih berperan aktif dan berdaya guna dalam melaksanakan tugasnya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pekerja Harian Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
  - b. bahwa guna mengakomodir hak atas jaminan sosial dan pemberian honorarium dalam menunjang pelaksanaan kegiatan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pekerja Harian Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pekerja Harian Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Peraturan Tentang Pekerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 567);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pekerja Harian di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 68).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG PEKERJA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Pekerja Harian di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 68) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan / Dinas / Inspektorat / Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD / Kantor / Rumah Sakit Umum Daerah / Satuan Polisi Pamong Praja / Kecamatan / Kelurahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Pekerja Harian adalah Pekerja Harian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954..
8. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
9. Peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
10. Honorarium adalah honorarium yang diberikan kepada Pekerja Harian;
11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Upah Minimum Kota yang selanjutnya disebut UMK adalah upah minimum yang berlaku di daerah sesuai yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2**

Pekerja Harian mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak atas honorarium;
- b. Hak atas uang makan;
- c. Hak atas jaminan sosial;

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (1) Hak atas honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan dalam bentuk:
    - a. Honorarium Pekerja Harian; dan
    - b. Honorarium penunjang pelaksana kegiatan.
  - (2) Honorarium pekerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan berdasarkan kehadiran pekerja harian yang bersangkutan.
  - (3) Besaran honorarium pekerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan per hari kerja berdasarkan kehadiran Pekerja Harian yang bersangkutan dan dihitung berdasarkan UMK yang berlaku di daerah dikalikan dengan nilai indeks dan dibagi dengan 22 (dua puluh dua).
  - (4) Nilai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhitungkan masa kerja dan tingkat pendidikan Pekerja Harian yang bersangkutan.
  - (5) Tabel nilai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (6) Honorarium penunjang pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pekerja Harian berdasarkan kinerja pegawai yang bersangkutan.
  - (7) Besaran honorarium penunjang pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan setiap tahun dalam standar satuan harga belanja Daerah.
  - (8) Penetapan masa kerja dan tingkat pendidikan dalam menentukan nilai indeks dihitung sejak saat pertama kali melaksanakan tugas sesuai dengan tingkat pendidikan Tenaga Harian Lepas yang bersangkutan diangkat pertama kali.
4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4A**

Pemberian hak atas jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Pekerja Harian dapat diberhentikan apabila :
- a. meninggal dunia;
  - b. telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - c. mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
  - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
  - e. melakukan tindakan indisipliner yang meliputi;
    1. tindakan melawan atasan.
    2. mempengaruhi rekan kerja untuk tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
    3. tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan/keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
    4. terlibat/melakukan tindak pidana dan/atau tindakan asusila baik di dalam maupun di luar lingkungan kedinasan.
  - f. sengaja memberikan keterangan/ Pernyataan/bukti yang tidak benar;
  - g. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Walikota ini; dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Walikota ini.
- (2) Pemberhentian Pekerja Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pekerja Harian yang diberhentikan karena mencapai usia 58 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka kepada yang bersangkutan diberikan uang lepas.
- (4) Pemberian uang lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. lebih dari 3 tahun sampai dengan 3,5 tahun diberikan uang lepas sebesar 3,5 bulan upah penuh;

- b. lebih dari 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun diberikan uang lepas sebesar 4 bulan upah penuh;
  - c. lebih dari 4 tahun diberikan uang lepas tambahan sebesar 1 bulan upah penuh untuk tiap-tiap masa kerja berturut-turut 3 tahun penuh.
- (5) Upah penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 30 (tiga puluh) kali besaran upah harian yang diterima terakhir.
6. Di antara Bab IV dan Bab V ditambahkan 1 (satu) Bab baru yaitu Bab IVA dan diantara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

## **BAB IVA KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **PASAL 10A**

Pemberian honorarium kepada Pekerja Harian pada Tahun 2016 dilaksanakan sesuai dengan dokumen anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Oktober 2016

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilowati, SH.MH**  
Pembina Tingkat I